



SALINAN

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

6. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional.
7. Pejabat Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian untuk selanjutnya disebut Inspektur Prasarana Perkeretaapian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional.
8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Inspektur Prasarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
11. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Inspektur Prasarana Perkeretaapian dalam bentuk Angka Kredit Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

13. Standar Kompetensi Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
14. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Inspektur Prasarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Inspektur Prasarana Perkeretaapian baik perorangan atau kelompok di bidang pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Inspektur Prasarana Perkeretaapian berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melaksanakan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah.
- (2) Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (3) Kedudukan Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan pengawasan kualitas dan keamanan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama;
 - b. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan
 - c. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
 - a. pengawasan jalur dan stasiun kereta api; dan
 - b. pengawasan fasilitas operasi kereta api.
- (2) Sub-unsur dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengawasan jalur dan stasiun kereta api, meliputi:
 1. persiapan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 2. pelaksanaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api; dan
 3. pengembangan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api; dan
 - b. pengawasan fasilitas operasi kereta api, meliputi:
 1. persiapan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
 2. pelaksanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api; dan
 3. pengembangan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama, meliputi:
 1. melakukan pengumpulan bahan perencanaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;

2. melakukan penyiapan bahan rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
3. melakukan penyiapan lembar kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
4. melakukan penyiapan bahan potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
5. melakukan penyiapan bahan potensi permasalahan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
6. menyusun daftar jumlah inspektur yang diusulkan dalam pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
7. menginventarisasi masalah penyusunan studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api;
8. menginventarisasi masalah penyusunan *basic engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
9. menginventarisasi masalah penyusunan *detail engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
10. menginventarisasi masalah penyusunan perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api;
11. menginventarisasi masalah penyusunan spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api;
12. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jalan rel;
13. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jembatan;
14. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen terowongan;
15. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen stasiun kereta api;
16. mengidentifikasi tes *commissioning* jalur dan stasiun kereta api;

17. mengidentifikasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api;
18. mengidentifikasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api;
19. mengidentifikasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api;
20. mengidentifikasi pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api;
21. mengidentifikasi rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
22. mengidentifikasi rencana pengusahaan stasiun kereta api;
23. mengidentifikasi rencana pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
24. mengidentifikasi rencana pengusahaan terowongan kereta api;
25. mengidentifikasi pelaksanaan pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
26. mengidentifikasi pelaksanaan pengusahaan stasiun kereta api;
27. mengidentifikasi pelaksanaan pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
28. mengidentifikasi pelaksanaan pengusahaan terowongan kereta api;
29. menyiapkan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
30. melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
31. menyiapkan bahan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;

32. melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
33. melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan atau norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
34. melakukan pengumpulan bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
35. melakukan penyiapan bahan rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
36. melakukan penyiapan lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
37. melakukan penyiapan bahan potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api;
38. melakukan penyiapan bahan potensi permasalahan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
39. menyusun daftar nominatif inspektur yang diusulkan dalam pengawasan fasilitas operasi kereta api;
40. menginventarisasi masalah penyusunan studi kelayakan fasilitas operasi kereta api;
41. menginventarisasi masalah penyusunan *basic engineering design* fasilitas operasi kereta api;
42. menginventarisasi masalah penyusunan *detail engineering design* fasilitas operasi kereta api;
43. menginventarisasi masalah penyusunan perbaikan desain fasilitas operasi kereta api;
44. menginventarisasi masalah penyusunan spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api;
45. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen persinyalan;
46. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen telekomunikasi;

47. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen instalasi listrik;
 48. mengidentifikasi tes *commissioning* sistem fasilitas operasi kereta api;
 49. mengidentifikasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api;
 50. mengidentifikasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api;
 51. mengidentifikasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api;
 52. mengidentifikasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api;
 53. menyiapkan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
 54. melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
 55. menyiapkan bahan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan
 56. melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
- b. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda, meliputi:
1. menelaah kebutuhan bahan perencanaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 2. menganalisis rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 3. menganalisis lembar kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 4. menganalisis potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api;

5. menganalisis potensi permasalahan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
6. mengkaji kualifikasi dan kompetensi inspektur prasarana perkeretaapian yang diusulkan sesuai kebutuhan;
7. mengkaji studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api;
8. mengkaji *basic engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
9. mengkaji *detail engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
10. mengkaji perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api;
11. mengkaji spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api;
12. menganalisis protokol *factory acceptance test* dan atau *site acceptance test* komponen jalan rel;
13. menganalisis protokol *factory acceptance test* dan atau *site acceptance test* komponen jembatan;
14. menganalisis protokol *factory acceptance test* dan atau *site acceptance test* komponen terowongan;
15. menganalisis protokol *factory acceptance test* dan atau *site acceptance test* komponen stasiun kereta api;
16. menganalisis tes *commissioning* jalur dan stasiun kereta api;
17. menganalisis rencana operasi jalur dan stasiun kereta api;
18. menganalisis pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api;
19. menganalisis rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api;
20. menganalisis pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api;

21. menganalisis rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
22. menganalisis rencana pengusahaan stasiun kereta api;
23. menganalisis rencana pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
24. menganalisis rencana pengusahaan terowongan kereta api;
25. menganalisis pelaksanaan pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
26. menganalisis pelaksanaan pengusahaan stasiun kereta api;
27. menganalisis pelaksanaan pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
28. menganalisis pelaksanaan pengusahaan terowongan kereta api;
29. menelaah bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
30. melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
31. melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
32. melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan atau norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
33. menelaah kebutuhan bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
34. menganalisis rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
35. menganalisis lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;

36. menganalisis potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api;
37. menganalisis potensi permasalahan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
38. mengkaji kualifikasi dan kompetensi calon inspektur yang diusulkan sesuai kebutuhan;
39. mengkaji studi kelayakan fasilitas operasi kereta api;
40. mengkaji *basic engineering design* fasilitas operasi kereta api;
41. mengkaji *detail engineering design* fasilitas operasi kereta api;
42. mengkaji perbaikan desain fasilitas operasi kereta api;
43. mengkaji spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api;
44. menganalisis protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen persinyalan;
45. menganalisis protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen telekomunikasi;
46. menganalisis protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen instalasi listrik;
47. menganalisis tes *commissioning* sistem fasilitas operasi kereta api;
48. menganalisis rencana operasi fasilitas operasi kereta api;
49. menganalisis pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api;
50. menganalisis rencana perawatan fasilitas operasi kereta api;
51. menganalisis pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api;

52. menelaah bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
 53. melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api; dan
 54. melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan
- c. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya, meliputi:
1. memverifikasi perencanaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 2. mengevaluasi rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 3. mengevaluasi lembar kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 4. mengevaluasi potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 5. mengevaluasi potensi permasalahan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 6. menyusun usulan inspektur prasarana perkeretaapian yang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi;
 7. mengevaluasi studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api;
 8. mengevaluasi *basic engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
 9. mengevaluasi *detail engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
 10. mengevaluasi perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api;
 11. mengevaluasi spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api;

12. memvalidasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jalan rel;
13. memvalidasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jembatan;
14. memvalidasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen terowongan;
15. memvalidasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen stasiun kereta api;
16. memvalidasi tes *commissioning* jalur dan stasiun kereta api;
17. memvalidasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api;
18. memvalidasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api;
19. memvalidasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api;
20. memvalidasi pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api;
21. memvalidasi rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
22. memvalidasi rencana pengusahaan stasiun kereta api;
23. memvalidasi rencana pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
24. memvalidasi rencana pengusahaan terowongan kereta api;
25. memvalidasi pelaksanaan pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
26. memvalidasi pelaksanaan pengusahaan stasiun kereta api;

27. memvalidasi pelaksanaan pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
28. memvalidasi pelaksanaan pengusahaan terowongan kereta api;
29. menelaah bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
30. melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
31. melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
32. melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan atau norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
33. memverifikasi perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
34. mengevaluasi rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
35. mengevaluasi lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
36. mengevaluasi potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api;
37. mengevaluasi potensi permasalahan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
38. menyusun usulan calon inspektur yang diusulkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi;
39. mengevaluasi studi kelayakan fasilitas operasi kereta api;
40. mengevaluasi *basic engineering design* fasilitas operasi kereta api;
41. mengevaluasi *detail engineering design* fasilitas operasi kereta api;

42. mengevaluasi perbaikan desain fasilitas operasi kereta api;
 43. mengevaluasi spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api;
 44. memvalidasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen persinyalan;
 45. memvalidasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen telekomunikasi;
 46. memvalidasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen instalasi listrik;
 47. memvalidasi tes *commissioning* sistem fasilitas operasi kereta api;
 48. memvalidasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api;
 49. memvalidasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api;
 50. memvalidasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api;
 51. memvalidasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api;
 52. menelaah bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
 53. melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api; dan
 54. melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.
- (2) Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama, meliputi:
1. laporan pengumpulan bahan penjadwalan pengawasan jalur dan stasiun perkeretaapian;
 2. laporan penyiapan bahan rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 3. dokumen *checksheet* pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 4. laporan identifikasi potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 5. laporan identifikasi potensi permasalahan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 6. dokumen daftar jumlah inspektur jalur dan stasiun kereta api;
 7. dokumen inventarisasi masalah kelayakan jalur dan stasiun kereta api;
 8. dokumen inventarisasi masalah *basic engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
 9. dokumen inventarisasi masalah *detail engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
 10. dokumen inventarisasi masalah perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api;
 11. dokumen inventarisasi masalah spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api;

12. dokumen hasil identifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jalan rel;
13. dokumen hasil identifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jembatan;
14. dokumen hasil identifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen terowongan;
15. dokumen hasil identifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen stasiun kereta api;
16. dokumen identifikasi tes *commissioning* jalur dan stasiun kereta api;
17. dokumen identifikasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api;
18. dokumen identifikasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api;
19. dokumen identifikasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api;
20. dokumen identifikasi pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api;
21. dokumen identifikasi rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
22. dokumen identifikasi rencana pengusahaan stasiun kereta api;
23. dokumen identifikasi rencana pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
24. dokumen identifikasi rencana pengusahaan terowongan kereta api;
25. dokumen identifikasi pelaksanaan pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
26. dokumen identifikasi pelaksanaan pengusahaan stasiun kereta api;

27. dokumen identifikasi pelaksanaan pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
28. dokumen identifikasi pelaksanaan pengusahaan terowongan kereta api;
29. dokumen bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
30. dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
31. dokumen bahan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan bangunan stasiun kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
32. dokumen pelaksanaan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
33. dokumen hasil pengawasan terhadap ketaatan atau norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
34. dokumen bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
35. dokumen rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
36. dokumen lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
37. dokumen bahan potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api;
38. dokumen bahan potensi permasalahan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
39. dokumen inspektur yang diusulkan dalam pengawasan fasilitas operasi kereta api;
40. dokumen inventarisasi kelayakan fasilitas operasi kereta api;
41. dokumen inventarisasi masalah *basic engineering design* fasilitas operasi kereta api;

42. dokumen inventarisasi masalah detail *engineering design* fasilitas operasi kereta api;
43. dokumen inventarisasi masalah perbaikan desain fasilitas operasi kereta api;
44. dokumen inventarisasi masalah spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api;
45. dokumen identifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen persinyalan;
46. dokumen identifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen telekomunikasi;
47. dokumen identifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen instalasi listrik;
48. dokumen identifikasi tes *commissioning* sistem fasilitas operasi kereta api;
49. dokumen identifikasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api;
50. dokumen identifikasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api;
51. dokumen identifikasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api;
52. dokumen identifikasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api;
53. dokumen bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
54. dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
55. dokumen bahan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan
56. dokumen hasil pelaksanaan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas

operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.

- b. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda, meliputi:
1. laporan telaah rencana pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 2. dokumen analisis rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 3. dokumen analisis *checksheet* pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 4. dokumen analisis potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 5. dokumen analisis potensi permasalahan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 6. dokumen kajian kualifikasi dan kompetensi inspektur prasarana perkeretaapian;
 7. dokumen kajian studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api;
 8. dokumen kajian *basic engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
 9. dokumen kajian *detail engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
 10. dokumen kajian perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api;
 11. dokumen kajian spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api;
 12. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jalan rel;
 13. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jembatan;
 14. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen terowongan;
 15. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen stasiun kereta api;

16. dokumen hasil analisis tes *commissioning* jalur dan stasiun kereta api;
17. dokumen hasil analisis rencana operasi jalur dan stasiun kereta api;
18. dokumen analisis pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api;
19. dokumen hasil analisis rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api;
20. dokumen hasil analisis pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api;
21. dokumen hasil analisis rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
22. dokumen hasil analisis rencana pengusahaan stasiun kereta api;
23. dokumen hasil analisis rencana pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
24. dokumen hasil analisis rencana pengusahaan terowongan kereta api;
25. dokumen hasil analisis pelaksanaan pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
26. dokumen hasil analisis pelaksanaan pengusahaan stasiun kereta api;
27. dokumen hasil analisis pelaksanaan pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
28. dokumen hasil analisis pelaksanaan pengusahaan terowongan kereta api;
29. dokumen telaahan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
30. dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
31. dokumen pelaksanaan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun

- kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
32. dokumen hasil pengawasan terhadap ketaatan atau norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
 33. dokumen telaahan kebutuhan bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
 34. dokumen hasil analisis rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
 35. dokumen hasil analisis lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
 36. dokumen hasil analisis potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api;
 37. dokumen hasil analisis potensi permasalahan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
 38. dokumen kajian kualifikasi dan kompetensi calon inspektur yang diusulkan sesuai kebutuhan;
 39. dokumen kajian kelayakan fasilitas operasi kereta api;
 40. dokumen kajian *basic engineering design* fasilitas operasi kereta api;
 41. dokumen kajian *detail engineering design* fasilitas operasi kereta api;
 42. dokumen kajian perbaikan desain fasilitas operasi kereta api;
 43. dokumen kajian spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api;
 44. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen persinyalan;
 45. dokumen hasil analisis Protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen telekomunikasi;
 46. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen instalasi listrik;

47. dokumen hasil analisis tes *commissioning* sistem fasilitas operasi kereta api;
 48. dokumen hasil analisis rencana operasi fasilitas operasi kereta api;
 49. dokumen hasil analisis pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api;
 50. dokumen hasil analisis rencana perawatan fasilitas operasi kereta api;
 51. dokumen hasil analisis pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api;
 52. dokumen telaahan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
 53. dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api; dan
 54. dokumen hasil pelaksanaan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.
- c. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen hasil verifikasi rencana pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 2. dokumen evaluasi rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 3. dokumen evaluasi *checksheet* pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 4. dokumen evaluasi potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 5. dokumen evaluasi potensi permasalahan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
 6. dokumen daftar usulan inspektur prasarana perkeretaapian;
 7. dokumen evaluasi studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api;
 8. dokumen evaluasi *basic engineering design* jalur dan stasiun kereta api;

9. dokumen evaluasi *detail engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
10. dokumen evaluasi perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api;
11. dokumen evaluasi spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api;
12. dokumen validasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jalan rel;
13. dokumen validasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jembatan;
14. dokumen validasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen terowongan;
15. dokumen validasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen stasiun kereta api;
16. dokumen validasi tes *commissioning* jalur dan stasiun kereta api;
17. dokumen validasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api;
18. dokumen validasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api;
19. dokumen validasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api;
20. dokumen validasi pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api;
21. dokumen validasi rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
22. dokumen validasi rencana pengusahaan stasiun dan stasiun kereta api;
23. dokumen validasi rencana pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
24. dokumen validasi rencana pengusahaan terowongan kereta api;
25. dokumen validasi pelaksanaan pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;

26. dokumen validasi pelaksanaan pengusahaan stasiun kereta api;
27. dokumen validasi pelaksanaan pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
28. dokumen validasi pelaksanaan pengusahaan terowongan kereta api;
29. dokumen telaahan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
30. dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
31. dokumen pelaksanaan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
32. dokumen hasil pengawasan terhadap ketaatan atau norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
33. dokumen verifikasi perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
34. dokumen evaluasi rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
35. dokumen evaluasi lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
36. dokumen evaluasi potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api;
37. dokumen evaluasi potensi permasalahan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
38. dokumen usulan calon inspektur yang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi;
39. dokumen evaluasi studi kelayakan fasilitas operasi kereta api;
40. dokumen evaluasi *basic engineering design* fasilitas operasi kereta api;
41. dokumen evaluasi *detail engineering design* fasilitas operasi kereta api;

42. dokumen evaluasi perbaikan desain fasilitas operasi kereta api;
43. dokumen evaluasi spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api;
44. dokumen validasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen persinyalan;
45. dokumen validasi Protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen telekomunikasi;
46. dokumen validasi Protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen instalasi listrik;
47. dokumen validasi tes *commissioning* sistem fasilitas operasi kereta api;
48. dokumen validasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api;
49. dokumen validasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api;
50. dokumen validasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api;
51. dokumen validasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api;
52. dokumen telaahan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
53. dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api; dan
54. dokumen hasil pelaksanaan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1), Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang melaksanakan tugas Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang melaksanakan tugas Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa geofisika, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa tenaga listrik, teknik atau rekayasa telekomunikasi, sistem dan teknologi informasi, teknik atau rekayasa komputer, teknik rekayasa transportasi, atau transportasi;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS; dan
 - f. memiliki sertifikat keahlian inspektur prasarana perkeretaapian.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi ketersediaan

lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dari calon PNS.

- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (5) Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa geofisika, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa komputer,

- teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa tenaga listrik, teknik atau rekayasa telekomunikasi, sistem dan teknologi informasi, kecerdasan buatan, teknik rekayasa transportasi, transportasi, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkeretaapian paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.
 - i. memiliki sertifikat keahlian inspektur prasarana perkeretaapian.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan

tugas di bidang pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.

Bagian Keempat
Penggangkatan melalui Penyesuaian

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. memiliki sertifikat keahlian inspektur prasarana perkeretaapian.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui penyesuaian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Bagian Kelima Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS; dan
 - f. memiliki sertifikat keahlian inspektur prasarana perkeretaapian.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Inspektur Prasarana Perkeretaapian wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Inspektur Prasarana Perkeretaapian bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua
SKP

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Inspektur Prasarana Perkeretaapian wajib menyusun SKP setiap awal tahun.

- (2) SKP merupakan target kinerja Inspektur Prasarana Perkeretaapian berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Hasil penilaian SKP Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2
Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Prasarana Perkeretaapian wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Paragraf 3
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama; dan
 - b. 20 (dua puluh) untuk Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda.

- (2) Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Inspektur Prasarana Perkeretaapian mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Inspektur Prasarana Perkeretaapian diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah daerah provinsi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit

- bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan instansi pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi perkeretaapian pada instansi pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan kantor pusat;
 - e. kepala unit pelaksana teknis yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan unit pelaksana teknis;
 - f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan

- g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Inspektur Prasarana Perkeretaapian dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Inspektur Prasarana Perkeretaapian terdiri atas:
- a. Tim Penilai Pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah.
 - b. Tim Penilai Instansi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan kantor pusat dan Instansi Daerah.
 - c. Tim Penilai Unit Kerja bagi kepala unit pelaksana teknis untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan unit pelaksana teknis dan Instansi Daerah.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi perkeretaapian, unsur kepegawaian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.

- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Inspektur Prasarana Perkeretaapian; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Inspektur Prasarana Perkeretaapian, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian bagi tim penilai instansi pusat;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian bagi tim penilai instansi dan tim penilai unit kerja.

Pasal 35

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian, sebagai berikut:
 - a. Inspektur Prasarana Perkeretaapian dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Inspektur Prasarana Perkeretaapian dengan pendidikan magister tercantum dalam sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Inspektur Prasarana Perkeretaapian dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), Inspektur Prasarana Perkeretaapian dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:

- a. pengajar atau pelatih di bidang perkeretaapian;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim uji kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan ijazah/ gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi,

memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Hasil Kerja Minimal dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Inspektur Prasarana Perkeretaapian dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perkeretaapian;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang perkeretaapian;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang perkeretaapian;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang perkeretaapian; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang perkeretaapian.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya, Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dengan Angka Kredit

pengembangan profesi yang disyaratkan 6 (enam) bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.

Pasal 40

- (1) Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perkeretaapian, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang
Jabatan

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Inspektur Prasarana Perkeretaapian tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
 - a. tingkat kelaikan prasarana perkeretaapian;
 - b. jumlah prasarana perkeretaapian; dan
 - c. jumlah peralatan pengawasan keselamatan perkeretaapian.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Inspektur Prasarana Perkeretaapian meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Inspektur Prasarana Perkeretaapian diikutsertakan pada pelatihan.

- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis di bidang perkeretaapian.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Prasarana Perkeretaapian dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. konferensi; dan/atau
 - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Inspektur Prasarana Perkeretaapian diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (3) Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada jabatan fungsional yang diduduki.

Pasal 49

Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir

yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Inspektur Prasarana Perkeretaapian dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang

bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang perkeretaapian;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;

- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier Inspektur Prasarana Perkeretaapian; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan mengenai pedoman teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Inspektur Prasarana Perkeretaapian wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 56

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 761

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Orni Rejeki Nawangsasih

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Melakukan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian	A. Pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api	1. Persiapan Pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api	1 Melakukan pengumpulan bahan perencanaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Laporan pengumpulan bahan penjadwalan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	001	0,128	Ahli Pertama
				2 Menelaah kebutuhan bahan perencanaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Laporan telaah rencana pengawasan jalur dan stasiun kereta api	002	0,274	Ahli Muda
				3 Memverifikasi perencanaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen hasil verifikasi rencana pengawasan jalur dan stasiun kereta api	003	0,494	Ahli Madya
				4 Melakukan penyiapan bahan rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Laporan penyiapan bahan rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	004	0,117	Ahli Pertama
				5 Menganalisis rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen analisis rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	005	0,249	Ahli Muda
				6 Mengevaluasi rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	006	0,456	Ahli Madya
				7 Melakukan penyiapan lembar kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen lembar kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	007	0,082	Ahli Pertama
				8 Menganalisis lembar kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen analisis <i>checksheet</i> pengawasan jalur dan stasiun kereta api	008	0,174	Ahli Muda
				9 Mengevaluasi lembar kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi <i>checksheet</i> pengawasan jalur dan stasiun kereta api	009	0,570	Ahli Madya
				10 Melakukan penyiapan bahan potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Laporan identifikasi potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api	010	0,082	Ahli Pertama
				11 Menganalisis potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen analisis potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api	011	0,199	Ahli Muda
				12 Mengevaluasi potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api	012	0,570	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				13	Melakukan penyiapan bahan potensi permasalahan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Laporan identifikasi potensi permasalahan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	013	0,128	Ahli Pertama	
				14	Menganalisis potensi permasalahan pengawasan prasarana jalur dan stasiun kereta api	Dokumen analisis potensi permasalahan pengawasan prasarana jalur dan stasiun kereta api	014	0,274	Ahli Muda	
				15	Mengevaluasi potensi permasalahan pengawasan prasarana jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi potensi permasalahan pengawasan prasarana jalur dan stasiun kereta api	015	0,646	Ahli Madya	
				16	Menyusun daftar jumlah inspektur yang diusulkan dalam pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen daftar jumlah inspektur jalur dan stasiun kereta api	016	0,082	Ahli Pertama	
				17	Mengkaji kualifikasi dan kompetensi inspektur yang akan diusulkan sesuai kebutuhan	Dokumen kajian kualifikasi dan kompetensi inspektur prasarana perkeretaapian	017	0,174	Ahli Muda	
				18	Menyusun usulan inspektur yang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi	Dokumen daftar usulan inspektur prasarana perkeretaapian	018	0,304	Ahli Madya	
			2.	Pelaksanaan pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api	1	Menginventarisasi masalah penyusunan studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen inventarisasi masalah kelayakan jalur dan stasiun kereta api	019	0,105	Ahli Pertama
				2	Mengkaji studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen kajian studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api	020	0,249	Ahli Muda	
				3	Mengevaluasi studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api	021	0,380	Ahli Madya	
				4	Menginventarisasi masalah penyusunan <i>basic engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	Dokumen inventarisasi masalah <i>basic engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	022	0,105	Ahli Pertama	
				5	Mengkaji <i>basic engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	Dokumen kajian <i>basic engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	023	0,274	Ahli Muda	
				6	Mengevaluasi <i>basic engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi <i>basic engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	024	0,418	Ahli Madya	
				7	Menginventarisasi masalah penyusunan <i>detail engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	Dokumen inventarisasi masalah <i>detail engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	025	0,117	Ahli Pertama	
				8	Mengkaji <i>detail engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	Dokumen kajian <i>detail engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	026	0,299	Ahli Muda	
				9	Mengevaluasi <i>detail engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi <i>detail engineering design</i> jalur dan stasiun kereta api	027	0,532	Ahli Madya	
				10	Menginventarisasi masalah penyusunan perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api	Dokumen inventarisasi masalah perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api	028	0,117	Ahli Pertama	

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				11	Mengkaji perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api	Dokumen kajian perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api	029	0,323	Ahli Muda
				12	Mengevaluasi perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api	030	0,532	Ahli Madya
				13	Menginventarisasi masalah penyusunan spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api	Dokumen inventarisasi masalah spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api	031	0,117	Ahli Pertama
				14	Mengkaji spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api	Dokumen kajian spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api	032	0,274	Ahli Muda
				15	Mengevaluasi spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api	033	0,456	Ahli Madya
				16	Mengidentifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jalan rel	Dokumen hasil identifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jalan rel	034	0,093	Ahli Pertama
				17	Menganalisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jalan rel	Dokumen hasil analisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jalan rel	035	0,128	Ahli Muda
				18	Memvalidasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jalan rel	Dokumen validasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jalan rel	036	0,299	Ahli Madya
				19	Mengidentifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jembatan	Dokumen identifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jembatan	037	0,342	Ahli Pertama
				20	Menganalisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jembatan	Dokumen hasil analisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jembatan	038	0,105	Ahli Muda
				21	Memvalidasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jembatan	Dokumen validasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen jembatan	039	0,249	Ahli Madya
				22	Mengidentifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen terowongan	Dokumen identifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen terowongan	040	0,342	Ahli Pertama
				23	Menganalisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen terowongan	Dokumen hasil analisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen terowongan	041	0,105	Ahli Muda
				24	Memvalidasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen terowongan	Dokumen validasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen terowongan	042	0,249	Ahli Madya
				25	Mengidentifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen stasiun kereta api	Dokumen identifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen stasiun kereta api	043	0,342	Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				26	Menganalisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen stasiun kereta api	Dokumen hasil analisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen stasiun kereta api	044	0,117	Ahli Muda
				27	Memvalidasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen stasiun kereta api	Dokumen validasi <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen stasiun kereta api	045	0,249	Ahli Madya
				28	Mengidentifikasi tes <i>commissioning</i> jalur dan stasiun kereta api	Dokumen identifikasi tes <i>commissioning</i> jalur dan stasiun kereta api	046	0,342	Ahli Pertama
				29	Menganalisis tes <i>commissioning</i> jalur dan stasiun kereta api	Dokumen hasil analisis tes <i>commissioning</i> jalur dan stasiun kereta api	047	0,128	Ahli Muda
				30	Memvalidasi tes <i>commissioning</i> jalur dan stasiun kereta api	Dokumen validasi tes <i>commissioning</i> jalur dan stasiun kereta api	048	0,299	Ahli Madya
				31	Mengidentifikasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api	Dokumen identifikasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api	049	1,026	Ahli Pertama
				32	Menganalisis rencana operasi jalur dan stasiun kereta api	Dokumen hasil analisis rencana operasi jalur dan stasiun kereta api	050	0,151	Ahli Muda
				33	Memvalidasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api	Dokumen validasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api	051	0,274	Ahli Madya
				34	Mengidentifikasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api	Dokumen identifikasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api	052	0,912	Ahli Pertama
				35	Menganalisis pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api	Dokumen analisis pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api	053	0,128	Ahli Muda
				36	Memvalidasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api	Dokumen validasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api	054	0,274	Ahli Madya
				37	Mengidentifikasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen identifikasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api	055	0,950	Ahli Pertama
				38	Menganalisis rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen hasil analisis rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api	056	0,117	Ahli Muda
				39	Memvalidasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen validasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api	057	0,323	Ahli Madya
				40	Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen identifikasi pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api	058	0,950	Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				41	Menganalisis pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen hasil analisis pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api	059	0,117	Ahli Muda
				42	Memvalidasi pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen validasi pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api	060	0,274	Ahli Madya
				43	Mengidentifikasi rencana perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	Dokumen identifikasi rencana perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	061	0,912	Ahli Pertama
				44	Menganalisis rencana perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	Dokumen hasil analisis rencana perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	062	0,117	Ahli Muda
				45	Memvalidasi rencana perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	Dokumen validasi rencana perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api	063	0,274	Ahli Madya
				46	Mengidentifikasi rencana perusahaan stasiun kereta api	Dokumen identifikasi rencana perusahaan stasiun kereta api	064	0,912	Ahli Pertama
				47	Menganalisis rencana perusahaan stasiun kereta api	Dokumen hasil analisis rencana perusahaan stasiun kereta api	065	0,117	Ahli Muda
				48	Memvalidasi rencana perusahaan stasiun kereta api	Dokumen validasi rencana perusahaan stasiun kereta api	066	0,249	Ahli Madya
				49	Mengidentifikasi rencana perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	Dokumen hasil identifikasi rencana perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	067	0,912	Ahli Pertama
				50	Menganalisis rencana perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	Dokumen hasil analisis rencana perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	068	0,128	Ahli Muda
				51	Memvalidasi rencana perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	Dokumen validasi rencana perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	069	0,274	Ahli Madya
				52	Mengidentifikasi rencana perusahaan terowongan kereta api	Dokumen identifikasi rencana perusahaan terowongan kereta api	070	0,342	Ahli Pertama
				53	Menganalisis rencana perusahaan terowongan kereta api	Dokumen hasil analisis rencana perusahaan terowongan kereta api	071	0,128	Ahli Muda
				54	Memvalidasi rencana perusahaan terowongan kereta api	Dokumen validasi rencana perusahaan terowongan kereta api	072	0,249	Ahli Madya
				55	Mengidentifikasi pelaksanaan perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	Dokumen identifikasi pelaksanaan perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api	073	0,380	Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				56	Menganalisis pelaksanaan perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	Dokumen hasil analisis pelaksanaan perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api	074	0,117	Ahli Muda
				57	Memvalidasi pelaksanaan perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain	Dokumen validasi pelaksanaan perusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api	075	0,274	Ahli Madya
				58	Mengidentifikasi pelaksanaan perusahaan stasiun kereta api	Dokumen identifikasi pelaksanaan perusahaan stasiun kereta api	076	0,342	Ahli Pertama
				59	Menganalisis pelaksanaan perusahaan stasiun kereta api	Dokumen hasil analisis pelaksanaan perusahaan stasiun kereta api	077	0,117	Ahli Muda
				60	Memvalidasi pelaksanaan perusahaan stasiun kereta api	Dokumen validasi pelaksanaan perusahaan stasiun kereta api	078	0,249	Ahli Madya
				61	Mengidentifikasi pelaksanaan perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	Dokumen identifikasi pelaksanaan perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	079	0,342	Ahli Pertama
				62	Menganalisis pelaksanaan perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	Dokumen hasil analisis pelaksanaan perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	080	0,117	Ahli Muda
				63	Memvalidasi pelaksanaan perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	Dokumen validasi pelaksanaan perusahaan jembatan atau jalur layang kereta api	081	0,249	Ahli Madya
				64	Mengidentifikasi pelaksanaan perusahaan terowongan kereta api	Dokumen identifikasi pelaksanaan perusahaan terowongan kereta api	082	0,342	Ahli Pertama
				65	Menganalisis pelaksanaan perusahaan terowongan kereta api	Dokumen analisis pelaksanaan perusahaan terowongan kereta api	083	0,117	Ahli Muda
				66	Memvalidasi pelaksanaan perusahaan terowongan kereta api	Dokumen validasi pelaksanaan perusahaan terowongan kereta api	084	0,249	Ahli Madya
			3. Pengembangan Penyelenggaraan Pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api	1	Menyiapkan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	085	0,342	Ahli Pertama
				2	Menelaah bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen telaahan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	086	0,117	Ahli Muda dan Ahli Madya
				3	Melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	Dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api	087	0,249	Semua Jenjang
				4	Menyiapkan bahan bimbingan teknis bekeaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	Dokumen bahan bimbingan teknis penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	088	0,117	Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5 Melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	Dokumen pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	089	0,140	Semua Jenjang
				6 pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian	Dokumen hasil pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian	090	0,140	Semua Jenjang
		B. pengawasan Fasilitas Operasi Kereta Api	1. Persiapan pengawasan Fasilitas Operasi Kereta Api	1 Melakukan pengumpulan bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api	091	0,186	Ahli Pertama
				2 Menelaah kebutuhan bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen telaahan kebutuhan bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api	092	0,280	Ahli Muda
				3 Meverifikasi perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen verifikasi perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api	093	0,522	Ahli Madya
				4 Melakukan penyiapan bahan rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	094	1,026	Ahli Pertama
				5 Menganalisis rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen hasil analisis rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	095	0,210	Ahli Muda
				6 Mengevaluasi rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	096	0,473	Ahli Madya
				7 Melakukan penyiapan lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	097	0,798	Ahli Pertama
				8 Menganalisis lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen hasil analisis lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	098	0,280	Ahli Muda
				9 Mengevaluasi lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api	099	0,945	Ahli Madya
				10 Melakukan penyiapan bahan potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen bahan potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api	100	0,760	Ahli Pertama
				11 Menganalisis potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen hasil analisis potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api	101	0,548	Ahli Muda
				12 Mengevaluasi potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api	102	1,244	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				13	Melakukan penyiapan bahan potensi permasalahan pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen bahan potensi permasalahan pengawasan fasilitas operasi kereta api	103	1,558	Ahli Pertama	
				14	Menganalisis potensi permasalahan pengawasan prasarana fasilitas operasi kereta api	Dokumen hasil analisis potensi permasalahan pengawasan prasarana fasilitas operasi kereta api	104	0,536	Ahli Muda	
				15	Mengevaluasi potensi permasalahan pengawasan prasarana fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi potensi permasalahan pengawasan prasarana fasilitas operasi kereta api	105	1,219	Ahli Madya	
				16	Menyusun daftar nominatif inspektur yang diusulkan dalam pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen inspektur yang diusulkan dalam pengawasan fasilitas operasi kereta api	106	1,520	Ahli Pertama	
				17	Mengkaji kualifikasi dan kompetensi calon inspektur yang akan diusulkan sesuai kebutuhan	Dokumen kajian kualifikasi dan kompetensi calon inspektur yang diusulkan sesuai kebutuhan	107	0,233	Ahli Muda	
				18	Menyusun usulan calon inspektur yang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi	Dokumen usulan calon inspektur yang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi	108	0,473	Ahli Madya	
			2.	Pelaksanaan pengawasan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api	1	Menginventarisasi masalah penyusunan studi kelayakan fasilitas operasi kereta api	Dokumen inventarisasi kelayakan fasilitas operasi kereta api	109	0,798	Ahli Pertama
					2	Mengkaji studi kelayakan fasilitas operasi kereta api	Dokumen kajian kelayakan fasilitas operasi kereta api	110	0,431	Ahli Muda
					3	Mengevaluasi studi kelayakan fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi studi kelayakan fasilitas operasi kereta api	111	1,244	Ahli Madya
					4	Menginventarisasi masalah penyusunan <i>basic engineering design</i> fasilitas operasi kereta api	Dokumen inventarisasi masalah <i>basic engineering design</i> fasilitas operasi kereta api	112	1,292	Ahli Pertama
					5	Mengkaji <i>basic engineering design</i> fasilitas operasi kereta api	Dokumen kajian <i>basic engineering design</i> fasilitas operasi kereta api	113	0,443	Ahli Muda
					6	Mengevaluasi <i>basic engineering design</i> fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi <i>basic engineering design</i> fasilitas operasi kereta api	114	1,244	Ahli Madya
					7	Menginventarisasi masalah penyusunan <i>detail engineering design</i> fasilitas operasi kereta api	Dokumen inventarisasi masalah <i>detail engineering design</i> fasilitas operasi kereta api	115	1,292	Ahli Pertama
				8	Mengkaji <i>detail engineering design</i> fasilitas operasi kereta api	Dokumen kajian <i>detail engineering design</i> fasilitas operasi kereta api	116	0,559	Ahli Muda	
				9	Mengevaluasi <i>detail engineering design</i> fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi <i>detail engineering design</i> fasilitas operasi kereta api	117	1,742	Ahli Madya	
				10	Menginventarisasi masalah penyusunan perbaikan desain fasilitas operasi kereta api	Dokumen inventarisasi masalah perbaikan desain fasilitas operasi kereta api	118	2,015	Ahli Pertama	

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				11	Mengkaji perbaikan desain fasilitas operasi kereta api	Dokumen kajian perbaikan desain fasilitas operasi kereta api	119	0,221	Ahli Muda
				12	Mengevaluasi perbaikan desain fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi perbaikan desain fasilitas operasi kereta api	120	0,771	Ahli Madya
				13	Menginventarisasi masalah penyusunan spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api	Dokumen inventarisasi masalah spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api	121	1,254	Ahli Pertama
				14	Mengkaji spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api	Dokumen kajian spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api	122	0,419	Ahli Muda
				15	Mengevaluasi spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api	123	1,244	Ahli Madya
				16	Mengidentifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen persinyalan	Dokumen identifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> (FAT) dan/atau <i>site acceptance test</i> (SAT) komponen	124	1,330	Ahli Pertama
				17	Menganalisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen persinyalan	Dokumen hasil analisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen persinyalan	125	0,303	Ahli Muda
				18	Memvalidasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen persinyalan	Dokumen validasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen persinyalan	126	0,771	Ahli Madya
				19	Mengidentifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen telekomunikasi	Dokumen identifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen	127	1,254	Ahli Pertama
				20	Menganalisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan atau <i>site acceptance test</i> komponen telekomunikasi	Dokumen hasil analisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen telekomunikasi	128	0,291	Ahli Muda
				21	Memvalidasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen telekomunikasi	Dokumen validasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen telekomunikasi	129	0,771	Ahli Madya
				22	Mengidentifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen instalasi listrik	Dokumen identifikasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen instalasi listrik	130	1,292	Ahli Pertama
				23	Menganalisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan atau <i>site acceptance test</i> komponen instalasi listrik	Dokumen hasil analisis protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen instalasi listrik	131	0,489	Ahli Muda
				24	Memvalidasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen instalasi listrik	Dokumen validasi protokol <i>factory acceptance test</i> dan/atau <i>site acceptance test</i> komponen instalasi	132	0,473	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				25	Mengidentifikasi tes <i>commissioning</i> sistem fasilitas operasi kereta api	Dokumen identifikasi tes <i>commissioning</i> sistem fasilitas operasi kereta api	133	0,760	Ahli Pertama
				26	Menganalisis tes <i>commissioning</i> fasilitas operasi kereta api	Dokumen hasil analisis tes <i>commissioning</i> fasilitas operasi kereta api	134	0,489	Ahli Muda
				27	Memvalidasi tes <i>commissioning</i> fasilitas operasi kereta api	Dokumen validasi tes <i>commissioning</i> fasilitas operasi kereta api	135	0,473	Ahli Madya
				28	Mengidentifikasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api	Dokumen identifikasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api	136	0,760	Ahli Pertama
				29	Menganalisis rencana operasi fasilitas operasi kereta api	Dokumen hasil analisis rencana operasi fasilitas operasi kereta api	137	0,221	Ahli Muda
				30	Memvalidasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api	Dokumen validasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api	138	0,796	Ahli Madya
				31	Mengidentifikasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api	Dokumen identifikasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api	139	1,292	Ahli Pertama
				32	Menganalisis pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api	Dokumen hasil analisis pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api	140	0,350	Ahli Muda
				33	Memvalidasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api	Dokumen validasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api	141	0,796	Ahli Madya
				34	Mengidentifikasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api	Dokumen identifikasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api	142	0,798	Ahli Pertama
				35	Menganalisis rencana perawatan fasilitas operasi kereta api	Dokumen hasil analisis rencana perawatan fasilitas operasi kereta api	143	0,419	Ahli Muda
				36	Memvalidasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api	Dokumen validasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api	144	0,945	Ahli Madya
				37	Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api	Dokumen identifikasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api	145	1,558	Ahli Pertama
				38	Menganalisis pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api	Dokumen hasil analisis pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api	146	0,210	Ahli Muda
				39	Memvalidasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api	Dokumen validasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api	147	0,498	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Pengembangan Penyelenggaraan pengawasan Fasilitas Operasi Kereta Api	1 Menyiapkan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi	Dokumen bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi	148	0,760	Ahli Pertama
				2 Menelaah bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen telaahan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api	149	0,489	Ahli Muda dan Ahli Madya
				3 Melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api	Dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api	150	0,796	Semua Jenjang
				4 Menyiapkan bahan bimbingan teknis bekeanaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	Dokumen bahan bimbingan teknis bekeanaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap	151	0,361	Ahli Pertama
				5 Melaksanakan bimbingan teknis bekeanaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	Dokumen hasil pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian	152	0,350	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

tttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

NO	UNSUR	SUB-UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3		4	5	6	7	
I	Pengembangan Profesi	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang	
		B.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang dipublikasikan:			
				a.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20,00	Semua Jenjang
				b.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi	Jurnal/Buku	12,50	Semua Jenjang
c.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	6,00	Semua Jenjang				

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	8,00	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4,00	Semua Jenjang
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8,00	Semua Jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4,00	Semua Jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7,00	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	3,50	Semua Jenjang
			5. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,50	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			6. Membuat artikel di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang dipublikasikan	Artikel	2,00	Semua Jenjang
		C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7,00	Semua Jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,50	Semua Jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3,00	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1,50	Semua Jenjang
		D. Penyusunan Standar/ Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian	Buku	3,00	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
		E. Pengembangan Kompetensi di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:				
			1	pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			2	seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua Jenjang
			3	pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian dan memperoleh Sertifikat			
			a.	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15,00	Semua Jenjang
			b.	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9,00	Semua Jenjang
			c.	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6,00	Semua Jenjang
			d.	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua Jenjang
			e.	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2,00	Semua Jenjang
			f.	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua Jenjang
			g.	Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			4	pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian dan memperoleh Sertifikat			
			a.	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,50	Semua Jenjang
			b.	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,50	Semua Jenjang
			c.	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua Jenjang
			d.	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,50	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua Jenjang		
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang		
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua Jenjang		
			5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang		
		F	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian	Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian	Laporan	0,50	Semua Jenjang	
II.	Penunjang Kegiatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian	A.	Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat/Laporan	0,40	Semua Jenjang	
		B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua Jenjang	
		C.	Perolehan Penghargaan/ tanda jasa	1.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :			
				a.	30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3,00	Semua Jenjang
				b.	20 (dua puluh) tahun	Piagam	2,00	Semua Jenjang
c.	10 (sepuluh) tahun			Piagam	1,00	Semua Jenjang		
2.	Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya							

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		D. Perolehan Gelar/ ijazah lainnya	Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian			
			a. Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	5,00	Semua Jenjang
			b. Magister	Ijazah	10,00	Semua Jenjang
			c. Doktor	Ijazah	15,00	Semua Jenjang
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian	Laporan	0,04	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN							
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN						
	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN